

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PT. AGUNG AUTOMALL *SEKUPANG*
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BERBASIS KOMPETENSI YANG *LINK AND MATCH* DENGAN INDUSTRI

NOMOR : 0174/AAM-SKP/EXT/XI/2021

NOMOR : B/415.4/476/SMKN6/2021

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Batam, yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUDUNG LUMBAN GAOL : Branch Manager PT. AGUNG AUTOMALL Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. DEDEN SURYANA, M.Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam dalam hal ini bertindak untuk atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, SEPAKAT untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

T U J U A N

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis Kompetensi yang sesuai dan selaras *Link and Match* dengan Industri, dalam rangka menghasilkan Lulusan yang Kompeten sesuai dengan Kebutuhan Industri

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Lulusan dari SMK dapat di terima oleh Dunia Usaha dan Industri.
- b. Pengembangan Sarana Prasarana SMK oleh Dunia Usaha dan Industri melalui dana CSR.
- c. Penyediaan Guru Bidang Studi Produktif dan Instruktur oleh Dunia Usaha dan Industri.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU :

- a. Memfasilitasi Praktek Kerja Industri bagi siswa SMK yang nantinya akan di pertimbangkan untuk dapat dijadikan pegawai;
- b. Memfasilitasi Penyediaan Instruktur dari Industri sebagai Pembimbing Praktek Kerja Industri bagi Siswa SMK;
- c. Memfasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Praktek Kerja Industri dan Pemagangan (*Workshop, Laboratorium, Training Center, Teaching Factory*);
- d. Mengeluarkan Sertifikat telah mengikuti Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan Industri.

2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :

- a. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*Workshop dan Laboratorium*) untuk keperluan Praktikum di Sekolah;
- b. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan Guru Bidang Studi Produktif melalui Pelatihan, dan/atau Pemberdayaan Karyawan Purna Bakti dari Industri;
- c. Melakukan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi terhadap Siswa.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain


Pasal 5
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan Kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 6
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



SUDUNG LUMBAN GAOL
BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA


DEDEDEN SURYANA, M.Pd
NIP. 19750602 2003121010

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


Dr. MUHAMMAD DALI, MM
NIP. 19641128 198903 1 012